

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Dan Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi seseorang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan, sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:



 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang di lunakkan hatinya (mualaf), hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” (At-Taubah:60)

Zakat memiliki peran yang sangat penting dilihat dari kedudukannya sebagai salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan setelah shalat dan puasa Ramadhan. Dari definisi tersebut ibadah shalat tidak mengurangi sama sekali terhadap pentingnya kewajiban zakat sebagai ibadah, karena zakat merupakan jalur ibadah kepada Allah dan kepada sesama manusia, yang keduanya memiliki hukum yang

wajib.¹ Seseorang yang tidak mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan orang musyrik. Dalam islam zakat dapat disamakan dengan prinsip sosial-ekonomi, karena zakat tidak hanya untuk menghilangkan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu dari segi ekonomi, tetapi juga sudut pandang sosialnya. Sehingga dengan adanya zakat masyarakat muslim dapat membangun suatu ikatan ukhuwah islam yang solid secara keimanan religious namum juga solid secara sosial-ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum islam bukanlah sebagai hukum secara mutlak, melainkan sebagai sesuatu representasi kompleks dari perangkat sosial, ekonomi, moral, pendidikan, intelektual, dan praktik-praktik kebudayaan. Dalam hal ini dapat dilihat dari peran serta fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui penghapusan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam praktik Syariah zakat juga merupakan bentuk manifesto dalam hukum islam, yang dapat berupa proses peradilan, pembelajaran, pengajaran dan dokumentasi dalam kehidupan ekonomi, sosial saja tetapi sebagaimana suatu kultural Syariah pada suatu kode-kode etik dan pandangan moral yang ada di dunia ini dan mengatur kehidupan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya.²

Berdasarkan etimologi, zakat berasal dari kata (Bahasa Arab): “*zakkaa-yuzakkii-tazkiyatan-zakaatan*” yang memiliki arti thaharah (bersih membersihkan atau suci-mensucikan), *namaa'* (tumbuh dan berkembang), dan *barakah* (balasan atau karunia Allah yang diberikan hamba-Nya, tiada tara bandingannya).³ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (Batasan

¹ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 400.

² Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 400

³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta:Indocamp, 2018), 2.

yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan suci.⁵

Dasar hukum dikeluarkannya zakat terdapat pada surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At-Taubah ayat 103)

Hadis yang mendukung tentang keutamaan zakat diantaranya adalah:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ
 بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ
 الدُّعَاءَ }

⁴ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta:Indocamp, 2018), 3.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok:Gema Insani, 2002), 7.

Artinya:

Nabi SAW. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit diantara kalian dengan shadaqah dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.” Hadis ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Imam Abu Nuaim, dan Imam Al-Khathib dari sahabat Ibn Mas’ud r.a.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الزَّكَاةُ قِنْطَرَةٌ
الإِسْلَامِ }

Artinya:

Nabi SAW. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.

Hukum zakat dalam islam adalah wajib, hal ini karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Oleh karena itu bagi seorang muslim yang tidak mengeluarkan zakat dapat dikatakan keluar dari islam karena ia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya bagi yang berhak menerima. Kewajiban terhadap harta yang harus dilakukan setiap muslim , antara lain:

- 1) Kewajiban akan adanya hak orang lain terhadap harta yang dimiliki, terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 38.

فَمَاذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan

orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung.” (Ar-Rum ayat 38)

- 2) Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 110.⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا

لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah ayat 110)

b. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut tersimpul sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rassa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera.

⁶ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 403.

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- 5) Zakat merupakan instrumen untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan.⁷

2. Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah ayat 60)

⁷ Henry Reza Novianto dan Muhammad Nafik, “JESTT”, *Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat*, Vol. 1 No. 3, 2014 ,225.

Berdasarkan ayat tersebut golongan yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya selama satu tahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebihan atau terlalu irit. Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir (bila telah memenuhi syarat membutuhkan yaitu tidak memiliki pemasukan atau harta, tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah; anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang pemasukannya rendah, tahanan, dan tawanan.⁸

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut mayoritas ulama miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan Lembaga keilmuan dan sosial yang

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 443.

akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang disertai kehidupan baru mereka baik moril maupun materiil.

e. Budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahiq* lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tantara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang Berhutang (*Gharim*)

Kategori orang yang berhutang dalam hal ini adalah pertama, utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. Kedua, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya denda. Ketiga, orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya dalam kondisi kesulitan.⁹

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam hal melindungi dan memelihara agama serta meninggikan tauhid, seperti berperang, berdakwah agama, berusaha menerapkan hukum islam, dan membendung pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan islam. Kuota zakat ini diberikan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah.

h. Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang-orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan tempatnya tinggal dan perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁰

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),444-445.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),445.

3. Implementasi Zakat

Pemerintah menyadari arti penting peranan dan fungsi zakat dalam kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.¹¹ Dengan adanya regulasi tersebut pemerintah mampu mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara merata untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ternyata terdapat beberapa persoalan yang justru menghambat terciptanya pemerataan kesejahteraan tersebut.¹² Sehingga perlu diatur kembali mengenai pengelolaan zakat untuk memperbaiki kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat memaksimalkan peranan serta fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mengalihkan kesenjangan sosial ekonomi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat Muslim khususnya di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut juga telah diatur dengan jelas bahwa hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah terdiri dari tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.¹³

Berdasarkan beberapa aspek di atas apabila belum mampu memaksimalkan peran dan fungsi zakat, hendaknya pengelola zakat dapat membuat suatu inovasi sehingga zakat tidak hanya diberikan secara langsung kepada penerima, namun dana zakat dapat dimanfaatkan secara produktif agar dapat terciptanya lapangan kerja baru dan hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan orang miskin. Secara singkat pengelolaan zakat tidak harus melalui konvensional saja namun dapat berkembang melalui pola-pola inkonvensional yang dapat

¹¹ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 411.

¹² Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 412.

¹³ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 413.

efektif mengurangi angka kemiskinan, sehingga dengan demikian peranan dan fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat umat islam di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya, apabila adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴

4. Zakat Untuk Usaha Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.¹⁵ Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.¹⁶

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Pendistribusian

¹⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 414.

¹⁵ Lailiatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kota Gresik*, Vol. 5 No. 1, 2015, 933.

¹⁶ Ahmad Thoharul, "Jurnal Zakat dan Wakaf", *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol. 5 No. 1, 2018, 47.

zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.¹⁷

5. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.¹⁸ Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Diberikan kepada delapan asnaf.
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).¹⁹

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu

¹⁷ Ahmad Thoharul, “Jurnal Zakat dan Wakaf”, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol. 5 No. 1, 2018, 48.

¹⁸ Tika Widyastuti, “Jurnal Ekonomi dan Bisnis”, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif*, Vol. 1 No. 1, 2015, 93.

¹⁹ Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah*, Vol. 2 No. 2, 2015, 283.

pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat.²⁰

6. Indikator Pendayagunaan Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para penyandang masalah sosial . Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat.

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.²¹

Peraturan Menteri No. 52 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Zakat Produktif pasal 34 adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi,
- 2) Memenuhi ketentuan Syariah,
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq, dan
- 4) Mustahiq berdomisili di wilayah kerja Lembaga pengelola zakat.²²

b. Pembinaan

Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga

²⁰ Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah*, Vol. 2 No. 2, 2015, 284

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 429.

²² Baznas.natunakab.go.id

diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.²³

7. Pendapatan Mustahiq

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.²⁴ Sedangkan menurut ilmu akuntansi pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan. Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. BPS (Badan Pusat Statistik), mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu hasil yang diterima seseorang dari hasil kerja yang dapat berupa uang atau barang.

b. Indikator Pendapatan

Indikator pendapatan digunakan untuk mengukur pertumbuhan tingkat penghasilan *mustahiq* yaitu sebagai berikut:

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 429.

²⁴ Pitma Pertwi, *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 22.

²⁵ Pitma Pertwi, *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 23.

1) Modal Usaha

Modal usaha merupakan kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima para *mustahiq* digunakan sebagai tambahan modal.²⁶ Dengan demikian para *mustahiq* yang tadinya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.

2) Pertumbuhan Penjualan

Penjualan adalah merupakan pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain dengan menerima pembayaran.²⁷ Volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan. Kenaikan jumlah penjualan berarti kenaikan dari segi pendapatan perusahaan.

3) Pertumbuhan Pendapatan

Pengertian pendapatan dari sudut penghasilan perorangan, penghasilan sebagian jumlah dari nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang ada pada awal dan akhir suatu periode.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap penelitian tersebut, untuk mendukung permasalahan diatas lebih mendalam antara lain:

²⁶ Jalaludin, "Jurnal Ekonomi" .*Pengaruh Zakat Produktif dan Shodaqoh Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*. No. 3, 275.

²⁷ Jalaludin, "Jurnal Ekonomi" .*Pengaruh Zakat Produktif dan Shodaqoh Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*. No. 3, 276

²⁸ Jalaludin, "Jurnal Ekonomi" .*Pengaruh Zakat Produktif dan Shodaqoh Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*. No. 3, 276.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Haikal Luthfi Fathullah (2015) ²⁹	Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus LAZIS Sabilillah dan LAZ El-Zawa Malang)	-Menggunakan variabel independen yang dama yaitu zakat produktif. -Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pendapatan mustahiq.	-Tempat penelitian berbeda.	-Bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pendampingan usaha, dan lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik.
2.	Andi Mardiana dan Agustin Y. Lihawa (2018) ³⁰	Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo	-Menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif. -Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pendapatan mushatiq.	-Salah satu variabel independen yang berbeda yaitu minat berwirausaha. -Tempat penelitian yang berbeda.	-Zakat yang produktif dan berwirausaha secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan orang miskin.

²⁹ Haikal Luthfi Fathullah, "Jurnal Ilmu Ekonomi". *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus LAZIS Sabilillah dan LAZ El-Zawa Malang)*, 2015.

³⁰ Andi Mardiana dan Agustin Y. Lihawa, "Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis". *Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo*. Vol. 3 No. 1, 2018.

3.	-Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti (2020) ³¹	-Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Cabang Solo)	-Menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif. -Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pendapatan mustahiq.	-Tempat penelitian berbeda.	-Pendistribusi an zakat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahiq.
4.	M. Samsul Haidir (2019) ³²	Revitalisasi Pendistribusi an Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern	-Menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif.	-Tempat penelitian berbeda.	-Pengimplem entasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawa n baru
5.	Nurlinda dan Muham mad Zuhirysa n (2019) ³³	Pemanfaat an ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat	-Menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif.	-Menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu peningkatan	-Terdapat pengaruh positif signifikan pendayagun an zakat terhadap

³¹ Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti, “Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf”, Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat cabang Solo), Vol. 1 No. 1, 2020.

³² M. Samsul Haidir, “Jurnal Muqtasid”. *Revitalisasi Pendistribusi an Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*. Vol. 10 No. 1, Agustus 2019.


³³ Nurlinda dan M. Zuhirysan, “Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah”. *Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Vol. 11 No. 1, 2019.

				kesejahteraan umat. -Tempat penelitian berbeda.	peningkatan kesejahteraan masyarakat. -Penyaluran ZIS produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif.
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang telah disintesa dan memuat teori atau konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir juga menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan mengapa mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif (hubungan) atau komperatif (perbandingan).³⁴ Untuk mengetahui secara menyeluruh tujuan dari penelitian ini, maka harus dijabarkan mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini. Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), 63

Keterangan:

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pendayagunaan zakat produktif (X) akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* (Y), apabila zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* didayagunakan menjadi produktif dalam bentuk modal usaha, maka *mustahiq* dapat mengembangkan modal tersebut menjadi usaha tetap dan dapat meningkatkan ekonomi mereka.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin pula salah, hipotesis akan ditolak jika salah dan akan dibenarkan jika fakta-fakta membenarkan. Pada dasarnya hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan atau praktik, dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan

Zakat merupakan kewajiban bagi seseorang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan. Saat ini zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif saja namun dapat berkembang menjadi pendayagunaan zakat produktif yang dapat efektif mengurangi angka kemiskinan, sehingga dengan demikian peranan dan fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat terwujud dengan baik.³⁵

Pendayagunaan zakat dapat diarahkan ke berbagai program positif seperti pemberian modal usaha. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dari modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja, sehingga angka pengangguran akan berkurang. Berkurangnya angka pengangguran maka akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu produk, meningkatnya daya beli masyarakat diikuti dengan pertumbuhan produksi. Dari pertumbuhan produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.³⁶

³⁵ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 400.


³⁶ Ahmad Thoharul, "Jurnal Zakat dan Wakaf". *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 60.

Penelitian sebelumnya yang tentang “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* (Studi Kasus Rumah Zakat Cabang Solo)”³⁷ menunjukkan bahwa zakat yang didistribusikan dalam bentuk modal usaha dan pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Solo berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq*. Dengan adanya pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha dan pembinaan untuk menambah pengetahuan *mustahiq* agar dapat menambah produktifitas, maka akan meningkatkan kemandirian dan ekonomi *mustahiq*.

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu maka penulis menyimpulkan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pendayagunaan zakat produktif tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* di Kota Kudus.

H_a : Pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* di Kota Kudus.



³⁷ Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti, “Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf”, Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* (Studi Kasus Rumah Zakat cabang Solo), Vol. 1 No. 1, 2020